




## Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permintaan dari Dokter

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1a. Petugas mengantar pasien ke Radiologi atau pasien datang sendiri
2. 1b. Hasil pemeriksaan di serahkan ke dokter meminta/ Ruangan
3. Pasien umum, melunaskan administrasi terlebih
4. Pasien dari luar RS harus mendaftar di pendaftaran rawat inap terlebih dahulu.

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang

JL. YC.Oevang Oeray 78619 056522022

[www.rsudsintang.com](http://www.rsudsintang.com)

Pemerintah Kab. Sintang / Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang

60 Menit

Disesuaikan dengan jenis pemeriksaan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rincian biaya selengkapnya tersedia dibagian informasi dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan Radiologi (Radiologi konvensional, USG, CT-Scan)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Sekretariat RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

Email : [rsudsintang@gmail.com](mailto:rsudsintang@gmail.com)

Telp : Rawat Jalan : (0565)2022029

Rawat Inap : (0565) 2027158

Sms Pengaduan : 08214509390

Website : [www.rsudsintang.com](http://www.rsudsintang.com)

Kotak Pengaduan : di bagian Informasi